

LANDASAN HUKUM YANG MELINDUNGI ANAK DARI BAHAYA PORNOGRAFI

UMI FARIDA
ECPAT INDONESIA



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA





DEFINISI PORNOGRAFI ANAK

**UNDANG-
UNDANG NO.
44/2008
TENTANG
PORNOGRAFI**

Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi anak mengacu pada UU Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih didalam kandungan.

UU NO. 10 TAHUN 2012

TENTANG RATIFIKASI
PROTOKOL OPSIONAL
KONVENSI HAK ANAK
MENGENAI PENJUALAN,
PROSTITUSI DAN
PORNOGRAFI ANAK

Setiap perwujudan melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasikan yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Dengan cara memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.

BENTUK- BENTUK PORNOGRAFI ANAK

Gambar,
Sketsa,
Ilustrasi,
Foto,

Tulisan,
Suara,
Bunyi,

Gambar
bergerak,
Animasi,
Kartun,

Percakapan,
Gerak tubuh

PERBUATAN YANG DILARANG

- memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan
- Meminjamkan atau mengunduh
- Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan
- Mendanai dan memfasilitasi pornografi anak
- Menjadikan anak sebagai objek atau model pornografi
- Mempertontonkan anak sebagai objek atau model pornografi

CONTOH KASUS PORNOGRAFI ANAK

- Tahun 2006, seorang warga negara Australia, Peter W. Smith, mengaku telah mencabuli 50 (lima puluh) anak Indonesia dan merekamnya dalam format film dan foto.
- Kasus di Surabaya oleh Juki Chandra, yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak dan merekam seluruh adegan kedalam film. Kepolisian mencatat ada sekitar 100 (seratus) rekaman film didalam telepon selular tersangka yang dibuat sejak Maret 2006, parahnya hukum belum bisa berpihak pada anak yang menjadi korban sehingga pelakunya dinyatakan bebas

ANCAMAN HUKUM

- Penjara: Paling rendah 6 bulan, maksimum 12 tahun
- Denda : 250 Juta dan paling banyak 6 miliar
- Ancaman hukuman pada kasus pornografi anak ancaman hukuman ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana.

UNDANG-UNDANG LAINNYA YANG MENGATUR PORNOGRAFI ANAK

UNDANG-UNDANG ITE 11/2008 DAN 19/2016

- Mendistribusikan
- Mentransmisikan
- Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan

ANCAMAN HUKUMAN

Maksimum 6 tahun, denda
maksimum 1 Miliar

DISKUSI KELOMPOK

1. Apa saja bentuk-bentuk pornografi yang terdapat dalam kasus anda?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku?
3. Bagaimana penyelesaian kasus ini, peran-peran apa yang bisa dilakukan untuk melindungi, memulihkan korban?
4. Bagaimana peran/intervensi masyarakat?

TERIMA KASIH

UMI FARIDA
ECPAT INDONESIA
umifarida@ecpatindonesia.org



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

